



Jakarta, 21 Oktober 2024/
Jakarta, October 21, 2024

Nomor/ Number: **088/IBST-CSY/X/2024**

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") / Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market

Yth. Ibu Novira Indrianingrum

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik / Head of Department of Issuer and Public Company Supervision.

Perihal / Subject: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17") dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42"), dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. ("Perseroan"), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("POJK 31"), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities ("POJK 17") and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest ("POJK 42"), we, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (the "Company"), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik / Name of the Issuer or Public Company : PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
(Perseroan) / (Company)

Bidang Usaha / Business activities : Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi /
Telecommunications Tower and Infrastructure Provider

Telepon / Telephone : +6221 - 31935919

Faksimili / Facsimile : +6221 - 3903473

Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corsec@ibstower.com

1

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	17 Oktober 2024 / <i>October 17, 2024</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; / <i>The Company</i>; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); 4. PT Komet Infra Nusantara ("KIN"); 5. PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("SUPR") 6. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"); 7. PT Quattro International ("QTR"); 8. PT Global Indonesia Komunikatama ("GIK"); 9. PT Varnion Technology Semesta ("VTS"); 10. PT Iforte Energi Nusantara ("IFEN"); 11. PT Iforte Payment Infrastructure ("IPAY") ; dan/and 12. PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA").
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction</i>: Penandatanganan Perjanjian Perubahan Ketujuhbelas atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 17 Oktober 2024 ("Perjanjian Fasilitas") oleh dan antara BCA sebagai pemberi pinjaman dengan Perseroan, Protelindo, Iforte, KIN, SUPR, BIT, QTR, GIK, VTS, IFEN dan IPAY masing-masing sebagai peminjam ("Para Peminjam") / <i>The execution of the Seventeenth Amendment to The Facility Agreement dated October 17, 2024 ("Facility Agreement") between BCA as the lender and Company, Protelindo, Iforte, KIN, SUPR, BIT, QTR, GIK, VTS, IFEN and IPAY as borrowers ("Borrowers").</i> 2. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting yang diubah berdasarkan Perjanjian Fasilitas: / <i>The following are the amended key terms and conditions under the Facility Agreement</i>: <ol style="list-style-type: none"> (a) Penambahan Perseroan, VTS dan IPAY sebagai Para Peminjam pada fasilitas B Money Market dalam Perjanjian Fasilitas; / <i>Adding the Company, VTS and IPAY as co-borrowers in the facility B Money Market Line of Facility Agreement</i>; (b) Memperpanjang jangka waktu ketersediaan fasilitas B sampai dengan 16 Desember 2024 / <i>Extend the availability period of Facility B until December 16, 2024.</i>

		(c) Para Peminjam telah setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas. / <i>Borrowers have agreed to be jointly and severally liable for the performance of all obligations under the Facility Agreement.</i>
4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Struktur transaksi tersebut diatas akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The financing structure above will facilitate the Borrowers to get a preferable financing terms and conditions.</i>
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan;/ <i>The Company;</i> 2. Protelindo, merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan melalui Iforte yang merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 99,98%; / <i>Protelindo is the Company's indirect shareholder through Iforte, which is a shareholder of the Company holding 99.98%;</i> 3. Iforte, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>Iforte, a subsidiary of Protelindo whose 100% shares owned by Protelindo;</i> 4. KIN, yang merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>KIN, a subsidiary of Protelindo whose 100% shares owned by Protelindo;</i> 5. SUPR, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,96% sahamnya dimiliki Protelindo/ <i>SUPR, a subsidiary company of Protelindo whose 99.96% shares are directly owned by the Protelindo;</i> 6. BIT, ymerupakan anak perusahaan Iforte yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Iforte melalui PT Platinum Teknologi dan PT Gema Dwimitra Persada;/ <i>BIT, a subsidiary company of Iforte whose 100% are indirectly owned by Iforte through PT Platinum Teknologi and PT Gema Dwimitra Persada;</i> 7. QTR, merupakan anak perusahaan Iforte yang 100% sahamnya dimiliki Iforte;/ <i>QTR, a subsidiary company of Iforte whose 100% shares owned by Iforte;</i>



		<p>8. GIK, merupakan anak perusahaan SUPR yang 100% sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan; dan/ <i>GIK, a subsidiary company of SUPR whose 100% shares owned directly by The Company; and</i></p> <p>9. VTS, merupakan anak Perusahaan lforte yang 60% sahamnya dimiliki secara langsung oleh lforte/ <i>VTS, a subsidiary company of lforte whose 60% shares are owned directly by lforte;</i></p> <p>10. IFEN, merupakan anak Perusahaan lforte yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh lforte/ <i>IFEN, a subsidiary company of lforte whose 100% shares are owned directly by lforte;</i></p> <p>11. IPAY, merupakan anak Perusahaan lforte yang 77,26% sahamnya dimiliki secara langsung oleh lforte; / <i>IPAY, a subsidiary company of lforte whose 77,26% shares are owned directly by lforte;</i></p> <p>12. BCA, merupakan lembaga perbankan. / <i>BCA, is a banking institution.</i></p>
6.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have a negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
7.	<p>Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i></p>	<p>1. Nilai Perjanjian Fasilitas termasuk ke dalam transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, yakni memiliki nilai Perjanjian Fasilitas yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 30 Juni 2024. Namun Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi material yang dikecualikan dikarenakan merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17 / <i>The transaction value of the Facility Agreement is deemed as a material transaction as referred to in POJK 17, that the value of the Facility Agreement is more than 20% of the Company's equity, based on the Company's audited Financial Statement as of June 30, 2024. However, the Facility Agreement is a material transaction that</i></p>

		<p><i>is exempted because the loan transaction received directly from the bank as referred to in Article 11 letter (b) dan (c) of POJK 17.</i></p> <p>2. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam/ <i>Transaction is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42 yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank. / <i>Clause 6 section (1) letter (d) POJK 42 i.e., a loan transaction received directly from bank.</i></p> <p>(ii) Pasal 6 huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted to the Issuer or subsidiaries</i></p> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to in POJK 42.</i></p>
--	--	---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa /

The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Clause 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under POJK 31.*



Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.

Suciratin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).